



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/ G / 2013/ PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

A Z R I A N T O, S.TP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau ; -----

Memberikan Kuasa Kepada **MUSKARBED**

TUJUHDDELAPAN, S.H dan **MUS MULYADI, S.H.**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada

Kantor Advokat **MUSKARBED 78, SH & Associates**

Beralamat Jalan Arifin Ahmad No. 100 B Pekanbaru

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 1.020/MKB-78/

SK/01.13 tanggal 10 Januari 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

----- **M E L A W A N**

ASISTEN PEMERINTAHAN SELAKU KETUA TIM SELEKSI BAKAL

CALON KEPALA DESA TAHUN 2012 SEKRETARIAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR,

Berkedudukan di Jalan Lingkar Bangkinang Kabupaten

Kampar ; -----

Memberikan

Memberikan Kuasa Kepada ; -----

1. TARMIZI, SH.MH ., Jabatan Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kampar ; -----
2. KHAIRUMAN, SH ., Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Kampar ; -----
3. MUHAMMAD IRSADUL AFKARI, SH., Jabatan Staf
Bagian Hukum Setda Kabupaten Kampar ; -----
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kampar,
Beralamat Di Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar
Bangkinang ; -----
4. SIRAJUL MUNIR, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Advokat/Penasehat Hukum
pada Kantor Hukum Sirajul Munir, SH.,MH &
Associates , beralamat Jalan Kaharuddin Nasution
No. 265 Pekanbaru-Riau ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/
HK-SKK/20 tanggal 18 Februari 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : .03/Pen.MH/2013/PTUN-Pbr. tanggal 21 Januari 2013
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan
perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/Pen-
PP/2013/PTUN-Pbr. tanggal 30 Januari 2013 Tentang Pemeriksaan

Persiapan ; -----

Telah

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 03/
Pen.HS/2013/ PTUN-Pbr., tanggal 26 Februari 2013 Tentang Hari
Persidangan ; -----

Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak ; -

Telah membaca dan mempelajari semua berkas yang terjadi dalam
perkara ini ; -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 16 Agustus 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Agustus 2013, dengan Perbaikan Gugatan pada tanggal 19 Februari 2013 Register Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN-Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Nomor: 140/PEMDES/ XII/ 2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012;

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa objek gugatan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Desember 2012 berdasarkan Surat Nomor: 10/PILKADES/BC/XII/12 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa BuluhCina tertanggal 18 Desember 2012 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa BuluhCina , oleh karenanya pengajuan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang tepat dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha

Usaha Negara, maka untuk itu sudah semestinya gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ; -----

C. ALASAN HUKUM GUGATAN

Adapun alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Bakal Calon dari empat Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-2018 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina, Penggugat telah melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades Desa Buluhcina sebagaimana pengumuman Nomor: 02/PILKADES/BC/XI/2012 tentang syarat-syarat penerimaan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar periode 2012-2018 tertanggal 31 Oktober 2012 ; -----
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.04/ BC/ XI/2012 tentang penetapan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar periode 2012-2018 tertanggal 21 November 2012 oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina, Penggugat bersama dengan 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya telah dinyatakan lengkap (lulus) administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina periode 2012-2018 ; -----
4. Bahwa untuk selanjutnya Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Buluhcina telah mengirimkan surat kepada Bupati Kampar melalui Camat Siak Hulu untuk dilakukan ujian/ tes bagi Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya sebagaimana Surat Nomor: 05/PILKADES/ BC/XI/2012 tertanggal 21 November 2012 ; -----
5. Bahwa
5. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2012, Penggugat menerima surat undangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina untuk mengikuti tes/ ujian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2012, Tergugat selaku Ketua Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa dan anggota lainnya yakni Sdr. Heri Afrizon, Sdr. Syahril dan Sdr. Alinafiah telah melakukan tes/ ujian terhadap Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya bertempat di Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan hasil dari tes/ ujian tersebut telah dituangkan oleh Tergugat dalam suatu keputusan sebagaimana objek perkara ; -----
7. Bahwa objek perkara tersebut diatas disampaikan oleh Tergugat pada tanggal 17 Desember 2012 yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluhcina melalui Camat Siak Hulu juga pada tanggal 17 Desember 2012, dan kemudian Penggugat menerima objek perkara pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana Surat Nomor: 10/ PILKADES/BC/XII/12 tanggal 18 Desember 2012 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina oleh Panitia Pilkades Desa Buluhcina ; -
8. Bahwa berdasarkan objek perkara tersebut, diketahui alasan Penggugat tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah karena nilai hasil tes Penggugat dibawah nilai standar minimal sebagaimana disebutkan dalam objek perkara yang ditandatangani oleh Tergugat dan Anggota Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya tanpa ada tanggal dan bulan pada objek gugatan kedua tersebut ; -----

DAFTAR

DAFTAR NILAI TES BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN 2012

DIWILAYAH KABUPATEN KAMPAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kecamatan	Desa	Nama	Nilai			Jumlah	Rata-Rata	Keterangan
				Tertulis	Pidato	Wawancara Cara			
1	Siak Hulu	Buluhcina	Ali Amran	70,00	75,00	70,00	215,00	71,67	Lulus
				64,00	71,25	78,00	213,25	71,08	Lulus
			M. Ralis. T						
			Azrianto, S.Tp	54,00	60,00	60,00	174,00	58,00	Tidak Lulus
			Kasmi	60,00	55,00	57,00	172,00	57,33	Tidak Lulus

9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap keputusan Tergugat sebagaimana objek perkara, dikarenakan telah terjadi diskriminasi hukum oleh Tergugat kepada Penggugat. Dalam melakukan penilaian, Tergugat tidak objektif, tidak transparan, tidak profesional, tidak akuntabel, dan terdapat kecurangan-kecurangan dikarenakan adanya intervensi pihak tertentu kepada Tergugat yang berkeinginan agar Penggugat tidak diluluskan menjadi Calon Kepala Desa Buluhcina, terbukti dari lebih kurang satu jam sebelum dilaksanakan Tes/ Ujian terhadap Penggugat dan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina lainnya pada tanggal 06 Desember 2012, Penggugat dipanggil oleh Sdr. Heri Afrizon selaku **Kabag Pemd** dan juga selaku Anggota Tim Seleksi

Bakal

Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar untuk datang ke Kantor Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu, dan pada waktu itu Sdr. Heri Afrizon mengatakan kepada Penggugat bahwa **dari empat Bakal Calon Kepala Desa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluhcina ada dua Bakal Calon yang mesti tidak diluluskan sebagai

Calon Kepala Desa Buluhcina salah satu diantaranya adalah

Penggugat, dan ketika itu Penggugat langsung menanyakan alasan

kenapa Penggugat tidak mesti diluluskan?, Sdr. Heri Afrizon mengatakan

“ada permintaan dari pihak tertentu dan perintah atasan”. Dan

setelah Penggugat melihat objek perkara ternyata kata-kata Sdr. Heri

Afrizon tersebut benar adanya ; -----

10. Bahwa dari materi tes/ ujian Penggugat yakin dan optimis jika Penggugat

bisa lulus menjadi Calon Kepala Desa Buluhcina, tetapi Tergugat ternyata

tidak objektif, tidak transparan, tidak propesional, dan tidak akuntabel

dalam melakukan penilaian, Penggugat juga merupakan lulusan Strata 1

(S.1) sedangkan Bakal Calon yang dinyatakan lulus tes/ ujian oleh

Tergugat hanya berijazah SLTA dan sederajat yakni paket C. Dari hal

tersebut tindakan Tergugat adalah tidak wajar, tidak jujur, dan tidak adil ;

11. Bahwa akibat tidak objektif, tidak transparan, tidak propesional dan tidak

akuntabel dalam melakukan penilaian terhadap Penggugat sehingga

Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat, hal tersebut jelas-jelas

merugikan kepentingan hukum Penggugat untuk dapat dipilih oleh

masyarakat dan atau untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Desa Buluhcina

tahun 2012 ; -----

12. Bahwa sebagai perbandingan lainnya, Penggugat pernah menjadi Calon

Kepala Desa Buluhcina Periode 2008-2014, yang mana sebelumnya

terlebih dahulu Penggugat juga telah mengikuti tes/ ujian oleh Tergugat,

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Penggugat memperoleh nilai tertinggi diantara Bakal Calon Kepala Desa lainnya sesuai Surat Nomor: 100/Pem/III/2008/245 perihal hasil Pilkades tertanggal 6 Maret 2008 ; -----

13. Bahwa Tergugat dalam menyampaikan hasil tes Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina (objek perkara) tidak sesuai waktu atau terlambat, sehingga menyimpang dari ketentuan **pasal 13 ayat 6 Peraturan Daerah Kampar Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa**, yang berbunyi : -----

Pasal 13 ayat (6) ; “ Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ” ; -----

Bahwa dalam Peraturan tersebut diatas, telah jelas disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian Penyaringan kepada Panitia Pilkades **selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penyaringan**, faktanya hasil ujian penyaringan yang seharusnya diterima paling lambat pada tanggal 13 Desember 2012, oleh Panitia Pilkades baru diterima surat tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 ; -----

14. Bahwa sebelum diterima atau diketahuinya objek perkara, telah beredar atau terdengar isu-isu ataupun berita bahwa ada dua Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina yang mesti dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat. Maka dari itu, Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluhcina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Buluhcina telah berupaya menemui Tergugat dan Sdr. Heri Afrizon selaku Kabag Pemdes dan juga selaku Anggota Tim Seleksi Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina untuk meminta agar keempat Bakal

Calon

Calon Kepala Desa Buluhcina tersebut diluluskan menjadi Calon Kepala Desa Buluhcina, dan masyarakat menginginkan supaya tidak ada intervensi dari pihak manapun yang bersifat curang sehingga dapat memberikan **kesempatan yang seimbang** kepada semua Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina tersebut untuk dipilih masyarakat, akan tetapi Sdr. Heri Afrizon selaku Kabag Pemerintahan Desa tetap mengatakan tidak bisa karena ***"ada permintaan dari pihak tertentu dan perintah dari atasan"*** ; -----

15. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan permohonan dari Penghulu Adat Negeri Enam Tanjung Wilayah Buluhcina yang ditandatangani sebanyak 450 masyarakat yang berhak memilih selaku turut bermohon sebagaimana surat tertanggal 12 Desember 2012 Nomor: Istimewa perihal Permohonan meluluskan seluruh Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina periode 2012-2018 ; -----

16. Bahwa Tergugat juga tidak mempertimbangkan Surat Badan Permusyawaratan Desa Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar perihal Mendukung Permohonan untuk meluluskan Semua Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina sebagaimana Surat Nomor II/BPD/BC-SH/XII-2012 tertanggal 15 Desember 2012 termasuk Tergugat tidak mempertimbangkan pernyataan sikap sepakat dari Para Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina yang bermohon supaya meluluskan keempat Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat juga tidak mempertimbangkan desakan dan pernyataan sikap masyarakat yang menolak objek perkara sebagaimana Surat tertanggal 20 Desember 2012 tanpa nomor yang ditandatangani sebanyak 450 masyarakat Desa Buluhcina yang berhak memilih ; -----

18. Bahwa atas gejolak-gejolak yang timbul di dalam masyarakat Desa Buluhcina dan permohonan-permohonan masyarakat yang menolak objek

objek perkara serta meminta supaya semua Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina untuk diluluskan, maka Panitia Pilkades telah meminta tanggapan oleh Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina atas masalah ini dan solusinya sesuai Surat Nomor: 12/PILKADES/BC/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012 ; -----

19. Bahwa melihat tidak adanya kejelasan hukum dan tanggapan atas desakan Penghulu Adat, Elemen-elemen Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina, dan Kesepakatan Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina sesuai surat-surat yang ada yang pada intinya tidak menerima objek perkara dan berkeinginan agar keempat Bakal Calon Kepala Desa Buluhcina diluluskan, dan melihat tidak adanya pertimbangan oleh Tergugat maka Panitia Pemilihan Kepala Desa, yakni (Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris) menentukan sikap untuk mundur lebih baik sesuai Surat Nomor : 02/PILKADES/BC/I/2013 tertanggal 02 Januari 2013 ; -----

20. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2013 Badan Permusyawaratan Desa Buluhcina telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: Kpts.03/ BPD/BC-SH/I/2013 tentang Pembentukan Panitia Kepala Desa Buluhcina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan tentang hal ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar

dengan Nomor 06/G/2013/TUN.PBR ; -----

21. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013, Panitia Pilkades melaksanakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan objek sengketa yang cacat formil dan atau tidak sah ; -----

22. Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah patut dan berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buluhcina tahun 2012 ; -----

23. Bahwa

23. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan **telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 04 tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Keseimbangan (*Principle of proportionality*), Asas Kesamaan dalam mengambil Keputusan (*Principle of proportionality*), Asas bertindak Cermat (*Principle of carefulness*), Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonable of prohibition of arbitrariness*), Asas Keterbukaan, dan Asas Proporsionalitas ;**

24. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada Ketentuan Pasal 53 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka telah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap objek gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena mengandung cacat hukum (cacat formil) sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ; -----

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa atas dasar objek perkara tidak sah tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Buluhcina telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 13 Januari 2013, dan dikhawatirkan telah membuat Laporan serta Berita Acara Pemilihan Kepala Desa yang diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Desa Buluhcina yang kemudian BPD meminta pengesahan kepada Bupati Kampar melalui Camat Siak

Hulu

Hulu untuk ditetapkan dalam surat keputusan tentang Kepala Desa Terpilih mengingat ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kampar tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa berbunyi : -----

"Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD" ; --

Maka dari itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara agar sebelum dilanjutkan pada Pemeriksaan Pokok Perkara berkenan mengambil suatu Penetapan untuk menunda Pengesahan dan Penerbitan Keputusan Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sampai adanya

Keputusan yang berkuatan hukum tetap ; -----

2. Bahwa mengingat fakta hukum dan alasan-alasan tersebut diatas maka secara yuridis sangat beralasan bila dalam perkara aquo, Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak yakni jika Bupati Kampar akan tetap menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena pula dengan memperhatikan Ketentuan Pasal 67 ayat 2 dan ayat 4 (a), Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;

2. Memerintahkan Bupati Kampar untuk menunda Pengesahan dan atau Penerbitan Keputusan Tentang Pengesahan, Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sampai adanya Keputusan yang berkuatan hukum tetap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor: 140/PEMDES/ XII/ 2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 140/ PEMDES/ XII/ 2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengikutsertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buluhcina tahun 2012 ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban pada tanggal 05 Maret 2013 yang isinya sebagai berikut ; -----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini ; -----
2. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor
140/Pemdes/XII/.....
140/Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah procedural atau tidak terbitnya Surat Keputusan Nomor 140/
Pemdes/XII/2012/182 perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh
Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 ; -----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa** menyebutkan :

- 1) *Seleksi/penyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia pemilihan kepala desa baik secara tertulis maupun lisan ; -----*
- 2) *Materi/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----*
 - a. *Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; -----*
 - b. *Materi Pokok terdiri dari Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa ; -----*
 - c. *Pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan ; -----*
- 3) *Pelaksanaan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa secara lisan/ wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam pembangunan desa ; -----*
- 4) *Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ; -----*
- 5) *Seorang bakal calon kepala desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol);*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Selambat
(6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian

penyaringan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan ujian
penyaringan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ; -----

4. Bahwa Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati
Kampar Nomor 140/Adm-Pemdes/46/2009 tentang Pembentukan Panitia
Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar telah membentuk
Panitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun 2009
sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 **Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,
Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; -----**

5. Bahwa tugas dan wewenang dari Panitia Tes Bakal Calon Kepala Desa
Kabupaten Kampar (Tergugat) tersebut sesuai dengan **Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2007** adalah : -----

a. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi perorangan
bakal calon kepala desa, dan membuat berita acara hasil
pemeriksaan persyaratan administrasi ;

b. Melaksanakan tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa ;

c. Melaksanakan tes wawancara Bakal Calon Kepala Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melaksanakan tes pidato Bakal Calon Kepala Desa ;

e. Memberikan nilai terhadap hasil tes tertulis, interviu dan pidato

Bakal Calon dalam suatu berita acara ;

6. Bahwa berdasarkan Ketentuan dan Peraturan tersebut di atas, Tergugat

(Asisten Pemerintahan) selaku Ketua Panitia Tes Bakal Calon Kepala

Desa telah berwenang mengeluarkan Keputusan objek perkara ; -----

7. Bahwa yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan

Pemilihan

Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa

sebagaimana diatur dalam **Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4**

Tahun 2007, akan tetapi untuk *terjaminnya netralitas dalam ujian*

penyaringan, materi ujian dan pemeriksaan dilaksanakan oleh

Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud Ketentuan **Pasal 13**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan

Perangkat Desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Tergugat selaku Ketua

Panitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar ; -----

8. Bahwa sebelum tes dilaksanakan, maka terhadap Bakal Calon tersebut

diberi undangan untuk mengikuti tes/ujian Bakal Calon, hal ini

dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 5 dan selanjutnya

telah dilaksanakan tes/ujian pada tanggal 06 Desember 2012 dan ini

juga telah dibenarkan oleh Penggugat dalam gugatannya point 6 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka diperoleh hasil sebagaimana telah dituangkan Surat Keputusan Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 dan telah dibenarkan Penggugat dalam gugatannya point 8 ; -----

10. Bahwa menurut Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan "*Seorang Bakal Calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penyaringan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol)*"; -----

11. Bahwa berdasarkan hasil tes/ujian tersebut, Penggugat telah dinyatakan tidak lulus dalam tes/ujian karena rata-rata perolehan nilai Penggugat adalah 58,00 ; -----

12. Bahwa

12. Bahwa Penggugat tidak menerima hasil tes/ujian tersebut, dengan alasan Tergugat tidak objektif, tidak transparan, tidak profesional, tidak akuntabel dan terdapatnya kecurangan-kecurangan adalah alasan yang sangat mengada-ada dan tidak mendasar, apalagi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat yakin dan optimis jika Penggugat bisa lulus dengan alasan Penggugat lulusan Strata.1 (S.1) sedangkan Bakal Calon lainnya hanya tamatan SLTA dengan paket C ; -----

13. Bahwa hal itu menurut Tergugat bukan merupakan ukuran, karena materi ujian/tes bukan berdasarkan jurusan atau keahlian keilmuan Strata satu Penggugat akan tetapi materinya berdasarkan pada Ketentuan Pasal 13 ayat (2) **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; -----

14. Bahwa ujian/tes tersebut juga telah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu tes tertulis, pidato dan wawancara, dimana dari hasil tes/ujian tersebut nilai Penggugat untuk tes tertulis mendapatkan nilai 54,00, pidato mendapatkan nilai 60,00 dan tes wawancara mendapatkan nilai 60,00, jika dirata-ratakan nilai Penggugat hanya 58,00, sedangkan syarat kelulusan menurut Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ; -----

15. Bahwa hasil ujian/tes tersebut telah menetapkan 2 (dua) orang yang lulus untuk mengikuti pemilihan calon kepala desa yaitu Ali Amran dan M. Ralis. T, sesuai dengan **Ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007** dan telah pula dilaksanakan Pemilihan dan sebagai Kepala Desa terpilih adalah **M. Ralis. T** ; -----

16. Bahwa hasil tes/ujian terhadap bakal calon Kepala Desa Buluh Cina telah disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina

Cina Kecamatan Siak Hulu pada tanggal **10 Desember 2012** (vide objek sengketa) sedangkan ujian dilaksanakan tanggal **06 Desember 2012**, artinya belum melampaui 7 (tujuh) hari sebagaimana diamanatkan oleh **ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007**, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 13 ; -----

17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat (Asisten Pemerintahan) dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara procedural telah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

yang berlaku terutama **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007**

Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pedoman;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 16-21 selain tidak ada relevansinya dengan materi gugatan, karena kewenangan Tergugat dalam melakukan tes/ujian telah diatur dalam **Pasal 13 ayat (4)**

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007, dimana **kewenangan itu untuk terjaminnya netralitas sehingga tidak dapat dicampuri oleh pihak**

lain, seperti Penghulu Adat maupun elemen masyarakat lainnya (BPD), faktanya sekarang setelah dilakukan pemilihan dan telah terpilih Kepala Desa Buluh Cina yang baru tidak ada gejolak (penolakan hasil pemilihan) di masyarakat sebagaimana dalil gugatan Penggugat ; -----

19. Bahwa tidak dapat dibenarkan dalil gugatan Penggugat point 22, untuk diikutsertakan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buluh Cina Tahun 2012, karena berdasarkan pemilihan yang telah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2013 telah terpilih M. Ralis. T sebagai Kepala Desa Buluh Cina yang dipilih oleh 456 orang (suara), sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi ; -----

20. Bahwa

20. Bahwa oleh karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku juga telah memenuhi Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan Asas Kepastian

Hukum ; -----

21. Bahwa asas Kepastian Hukum dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya Keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara ; -----

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*"; -----

Ayat(4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

2. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor 140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak

Hulu

Hulu tertanggal 10 Desember 2012 sudah sesuai dengan kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada suatu keadaan yang mendesak yang berakibat kepentingan Penggugat yang telah dirugikan jika Surat Keputusan tersebut dilaksanakan ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, **dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali**, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak atau tidak menerima Permohonan Penundaan dari Penggugat ; ---

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 19 Maret 2013, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 26 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-7 s/d P-9a, P-9d, P-10, P-11a yang berasal dari fotoopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 sebagai berikut ; -----

BUKTI SURAT PENGUGAT

1. Bukti P - 1 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182

Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina

Kecamatan

Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P - 2 : Fotocopy Pengumuman Nomor : 02/PILKADES/BC/

XI/2012 Tentang Syarat-Syarat Penerimaan Bakal Calon

Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar Masa Periode 2012-2018 tanggal 31 Oktober

2012 (fotocopy) ; -----

3. Bukti P - 3 : Fotocopy Surat Keputusan Nomor : Kpts.04/BC/XI/2011

Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2012-

2018 (fotocopy) ; -----

4. Bukti P - 4 : Fotocopy Surat Panpilkades Nomor : 05/Pilkades/BC/

XI/2012, Hal : Surat Pengantar Bakal Calon Kepala Desa

Buluh Cina Periode 2012-2018 tertanggal 21 November

2012 (fotocopy) ; -----

5. Bukti P - 5 : Fotocopy Surat Panpilkades Nomor : 09/PILKADES/BC/XI/

XII/12, Hal : Undangan Tertanggal 04 Desember 2012

(fotocopy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Fotocopy Surat Panitia Pilkades Nomor : 10/PILKADES/
BC/XII/12 tertanggal 18 Desember 2012 (fotocopy) ;

7. Bukti P - 7 : Fotocopy Surat Bupati Kampar Nomor : 100/Pem/
III/2008/245 Perihal Hasil Tes Pilkades tertanggal 6 Maret
2008 (fotocopy) ; -----

8. Bukti P - 8 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :
04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan

Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P - 9a : Fotocopy Surat Permohonan Penghulu Adat Wilayah
Buluh Cina Kenegerian Enam Tanjung Nomor : Istimewa
Perihal Permohonan Meluluskan Seluruh Calon Kepala
Desa Periode 2012-2018 Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu tertanggal 12 Desember 2012 (fotocopy) ; -----

Bukti P - 9b : Fotocopy Surat Permohonan Badan Permusyawaratan
Desa Buluh Cina No. II/BPD/BC-SH/XII-2012 tertanggal
15 Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

Bukti P - 9c : Fotocopy Surat Pernyataan Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 15
Desember 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 9d : Fotocopy Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Desa
Buluh Cina Nomor ; Perihal menolak 2 (dua) nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa Buluh Cina yang diluluskan

tertanggal 20 Desember 2012 (fotocopy) ; -----

10. Bukti P - 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri

Burhanudin, Rusdianto, dan Muhammad Arif tertanggal

02 Januari 2013 (fotocopy) ; -----

11. Bukti P - 11a : Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Nomor :

KPTS.03/BPD/BC-SH/I/2013 Tentang Pembentukan

Panitia Pilkades Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu

Kabupaten Kampar tertanggal 05 Januari 2013

(fotocopy) ; -----

12. Bukti P - 11b :

Bukti P - 11b : Fotocopy Gugatan Perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN-

Pbr tertanggal 21 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

12. Bukti P - 12 : Fotocopy Surat Nomor : 009/MKB-78/SP/01.13

tertanggal 22 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

13. Bukti P - 13 : Fotocopy Surat Nomor : 005/MKB-78/P/I/2013 tertanggal

22 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti P - 14a: Fotocopy Berita Koran Tribun Pekanbaru halaman 19

edisi Jumat tanggal 04 Januari 2013 (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 14b: Fotocopy Berita Koran Tribun Pekanbaru halaman 19 edisi Sabtu tanggal 05 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 14c: Fotocopy Berita Koran Detak Riau edisi Jumat tanggal 04 Januari 2013 yang diunduh dari situs www.detakriau.com (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

Bukti P - 14d : Fotocopy Berita Koran Riau Editor Minggu tanggal 06 Januari 2013 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat T-9 dan T-10 yang berasal dari fotocopy, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-1 1 sebagai berikut ; -----

BUKTI TERGUGAT

1. Bukti T - 1 : Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005

Tentang

Tentang Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T - 2 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa Dan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T - 3 : Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :
9 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 4 : Fotocopy Keputusan BPD Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Nomor : Kpts.01/BPD/BC-SH/X/2012 Tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (fotocopy) ; --
5. Bukti T - 5 : Fotocopy Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/Adm-
PEMDES/46/2009 Tentang Pembentukan Panitia Tes
Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun
2009 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T - 6 : Fotocopy Surat Nomor : 140/PEMDES/XII/2012/182
Tentang Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina
Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012
beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
7. Bukti T - 7 : Fotoopy Surat Nomor 10/PILKADES/BC/XII/12 Tentang
Pemberitahuan Hasil Tes Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina tertanggal 18 Desember 2012 beserta
lampiran (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotocopy Keputusan BPD Desa Buluh Cina Kecamatan
Siak Hulu Nomor : Kpts.03/BPD/BC-SH/I/2013 Tentang
Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (fotocopy

sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti T - 9 : Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh

Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor :

08/Pilkades/BC/I/2013 tertanggal 14 Januari 2013

beserta lampiran (fotocopy) ; -----

10. Bukti T - 10 : Fotocopy Surat Ketua BPD Desa Buluh Cina Nomor : 13/

BPD/BC-SH/I/2013 Tentang Surat Pengantar Hasil

Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Tahun 2013

tertanggal 15 Januari 2013 beserta lampiran (fotocopy) ;

11 Bukti T - 11 : Fotocopy Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/

BPMPD/143 tanggal 8 Mei 2013 Tentang Pengesahan

Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Buluh Cina dan

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Buluh Cina

Kecamatan Siak Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,

Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi

yang bernama **RUSDIANTO** dimuka persidangan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

-----1. **RUSDIANTO**, bahwa saksi menerangkan

keterangan dibawah sumpah

sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Panitia Pemilihan Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi dalam perkara ini yaitu mengenai Pemilihan Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 4 (empat) orang yaitu 1. Ali Amran, 2. M. Ralis, T 3. Azrianto, S. Tp 4. Kasmi yang diusulkan menjadi Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang lulus sebagai calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar adalah M. Ralis T dan Kasmi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat (Azrianto) tidak lulus menjadi Kepala Desa Buluh Cina karena nilai kurang dari 6 (enam) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah Penggugat dinyatakan tidak lulus, kemudian beliau menelpon Ketua Panitia Calon Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina, dan hasilnya menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua itu merupakan kewenangan dari Tim Kabupaten ;

- Bahwa saksi mengatakan ada mendengar kabar/isu-isu dari masyarakat Buluh Cina dan Ninik Mamak perihal ketidaklulusan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buluh Cina ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang bernama **1. ALINAPIAN 2. EDI EFFENDI** dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. **ALINAPIAN**, bahwa saksi menerangkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----
 - Bahwa saksi adalah seorang Tim Penguji pada Pemilihan Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----
 - Bahwa
 - Bahwa saksi mengatakan yang diuji mengenai tes tertulis, pidato dan wawancara ; -----
 - Bahwa saksi mengatakan yang dinyatakan lulus sebagai Calon Kepala Desa Buluh Cina yang nilainya diatas 6 (enam) ; -----
 - Bahwa saksi mengatakan tes Calon Kepala Desa Buluh Cina diadakan pada tanggal 6 Desember 2012, Jam 10.00 WIB. Tempat di Aula Buluh Cina ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar kabar/isu mengenai ketidaklulusan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Buluh Cina ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDI EFFENDI**, bahwa saksi menerangkan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi adalah Anggota BPD yang telah mengundurkan diri pada Pemilihan Calon Kepala Desa Buluh Cina ; -----
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 (dua) orang yang tidak lulus sebagai Calon Kepala Desa Buluh Cina yaitu Azrianto, S. Tp dan Kasmi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan yang akan menjadi Kepala Desa Buluh Cina adalah Saudara M. Ralis, T ; -----
- Bahwa saksi mengatakan keadaan Desa Buluh Cina sekarang aman dan kondusif ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 28 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Putusan ini ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 06 Januari 2013 melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2013 dimana dalam Jawabannya tidak mengajukan Eksepsi sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut;--

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor: 140/PEMDES/XII/2012/182 tertanggal 10 Desember 2012 tentang Hasil Test Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu (Vide P-1, T-6) :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan maupun jawab-menjawab para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat untuk memohon batal atau tidak sah terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat oleh karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menguji objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi materiil

materiil terlebih dahulu mempertimbangkan tentang syarat formil Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diajukan objek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan Penggugat sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan yang mana Penggugat mengetahui Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diketahui dan/ atau diterimanya oleh Penggugat sejak tanggal 10 Desember 2012 diterbitkan dan objek sengketa a quo telah didaftarkan oleh Penggugat ataupun Kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 17 Januari 2013 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu gugatan sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan seperti pertimbangan diatas maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan syarat-syarat formil Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang diajukan objek sengketa dalam perkara a quo sebagai

berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah suatu Surat Keputusan (beschikking) tersebut dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat sebagai berikut ; -----

- Penetapan tertulis ;
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Berisi tindakan hukum ;
- Bersifat konkrit, individual dan final ;
- dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah meneliti secara cermat dan berpendapat Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa a quo dan dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara a quo baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan dan disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur ataupun syarat-syarat diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek sengketa a quo (Vide P-1 dan T-6) yang diajukan dalam gugatan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha

Negara

Negara Pekanbaru yang menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan diatas dengan demikian menguji tentang kepentingan/ kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan (persona standi in judicio) sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut dalil-dalil gugatannya Penggugat dalam hal merasa kepentingannya dirugikan sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan diatas oleh karena Penggugat merupakan salah satu Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina periode 2012-2018 sesuai Surat Keputusan Nomor: Kpts.04/BC/XI/2012 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Siak Hulu periode 2012-2012 tertanggal 21 November 2012 dengan demikian telah merugikan kepentingan Penggugat sehingga oleh karenanya Penggugat memohon agar Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan dan memohon agar memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan objek sengketa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tentang adanya kepentingan Penggugat sangat beralasan dan tentang kualitas Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dengan alasan hukum kepentingan dirugikan (point d' interest, point d'action) atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo dapat diterima selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tentang Pokok Perkara ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mencermati Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta Konklusi (Kesimpulan) yang diajukan oleh para pihak ternyata pokok permasalahan adalah Tergugat telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo dimana Penggugat dalam tuntutananya dalam perkara a quo telah memenuhi Ketentuan atau syarat formil mengajukan gugatan sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang dijadikan dalam objek perkara a quo dinyatakan batal/tidak sah dengan alasan dalam penerbitannya Tergugat tersebut telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat landasan hukum terkait objek sengketa dalam perkara a quo secara ex tunc pengujiannya (toetsings-gronden) baik dari segi kewenangan, prosedur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi harus sesuai Peraturan Perundang-Undangan saat diterbitkannya

objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai terlebih dahulu menguji keabsahan (rechmatigheid-toetsing) penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo dimana objek sengketa a quo apakah merupakan kewenangan

Tergugat

Tergugat (Asisten Pemerintahan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak atau tidak

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat diatur dalam Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa yang berwenang secara tegas adalah Asisten Pemerintahan Kabupaten Kampar yang secara pemberian wewenang delegasi tersebut oleh Bupati Kabupaten Kampar yang ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor: 140/Adm-PEMDES/46/2009 tentang Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun 2009 (Vide

Bukti Bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati obyek sengketa dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seperti yang tersebut diatas secara tegas kewenangan dalam penerbitan objek sengketa aquo secara delegasi adalah Asisten Pemerintahan Kabupaten Kampar atas nama Bupati Kabupaten Kampar ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo ternyata dalam Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) ditetapkannya Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang tidak lulus dikarenakan nilai Test Bakal Calon kepala Desa di bawah nilai standar minimal yaitu 60,00 sehingga Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina

Kecamatan

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten dilanjutkan tanpa keikutsertaan Penggugat sebagai calon yang akan dipilih (Vide Bukti T-6) ; -----

Menimbang, bahwa tersebut oleh karena pengujian pada Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan menurut keadaan pada waktu keputusan (beschikking) itu ditetapkan dan sangat perlu memperhatikan perbuatan-perbuatan yang terjadi saat Keputusan itu dilaksanakan serta Peraturan Perundang-Undangan setelah Keputusan (beschikking) tersebut ditetapkan ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan kebenaran materiil yang diuraikan diatas terkait objek sengketa a quo tersebut dimana tidak terbukti Tergugat adanya kekeliruan atau kesalahan tindakan/ perbuatan atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo, bahwa dari dalil-dalil para pihak baik Penggugat dalam alasan gugatan (fundamen petendi) serta jawab-menjawab dari pihak Tergugat menurut Majelis Hakim harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan tahapan-tahapan terkait alasan hukum (fundamen petendi) dalam gugatan yang diajukan Penggugat yaitu pelaksanaan test bakal calon Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu yang dilaksanakan pada hari Kamis, pada tanggal 06 Desember 2013 bertempat di Kantor Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Vide Bukti P-5, P-6, dan T-7) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menyimpulkan penerbitan atas objek sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat seperti yang telah diuraikan, dimana tindakan administrasi dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara

(bescikking)

(beschikking) oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara ternyata tidak hanya berdasarkan kebijakannya ataupun inisiatif semata tetapi juga telah memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mempertimbangkan akibat hukum/kerugian yang ditimbulkan bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan yang diuraikan diatas dan
terkait saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangan

didasar sumpah tentang telah dilaksanakannya test Bakal Calon Kepala Desa
Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dikaitkan dengan bukti-
bukti surat dalam penerbitan objek sengketa a quo ternyata terdapat
kebenaran materiil yang tidak dapat disangkal dan terbukti Penggugat
dinyatakan tidak lulus dengan nilai test 58,00 yang merupakan akumulasi dari
nilai tertulis, pidato dan wawancara ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat dalam
hal ini telah menjalankan urusan pemerintahan haruslah tepat menurut hukum
(rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara
fungsional (efektif) dan/atau berfungsi secara efisien serta Keputusan Tata
Usaha Negara (beschikking) tersebut tidak bersifat melawan hukum, sehingga
setiap tindakan Tergugat dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun
fungsi pelayanan telah berdasarkan pada prosedur yang ditentukan oleh
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yakni Ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan
Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penalaran hukum (legal-reasoning)
dimana Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam

menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terbukti tidak cacat yuridis karena secara prosedur telah sesuai hukum normatif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tindakan administrasi tersebut telah terbukti secara yuridis formal dapat dibenarkan dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dari segi prosedur sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim akan pertimbangan dan pengujian

atas objek sengketa a quo maka selanjutnya akan mempertimbangkan dari

segi substantif atas penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo tidak terbukti telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yakni Asas Keseimbangan, Asas Kesamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Bertindak Cermat, Asas Keadilan atau Kewajaran dan Asas Keterbukaan maka seyogyanya menyatakan Majelis Hakim menyatakan alasan hukum Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ; --

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan diatas dimana terhadap penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi kewenangan, prosedur maupun substansi maka seyogyanya gugatan

Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Permohonan Penundaan yang

diajukan

diajukan dalam gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim

oleh karena tidak terdapat kepentingan mendesak yang mengakibatkan

Kepentingan Penggugat dirugikan sangat tidak beralasan sehingga Keputusan

Tergugat tersebut sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat 4 huruf (a) dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum oleh

karena dalam perkara ini baik bukti-bukti dan keterangan saksi serta hal-hal

lain yang telah diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat

melalui masing-masing Kuasa ataupun Kuasa Hukumnya tidak relevan lagi

untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, maka oleh karenanya harus

dikesampingkan ; -----

Mengingat, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Permohonan Penundaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 oleh kami **HUJJA TULHAQ, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, SH.**, dan **PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II , putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang dibuka untuk umum pada Selasa, tanggal 04 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Dewi Mona Sari, Amd.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ADI IRAWAN, SH

HUJJA TULHAQ, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, Amd

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	65.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a h Rp. 156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)